BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Jl. Veteran No. 52 Palu
e-mail: set.palu@bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 195 /PM.00.02/K.ST-11/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Palu, 17 Oktober 2024

Kepada Yth,

Ketua KPU Kota Palu

Di-
Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta *Wali Kota dan Wakil Wali Kota*;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan

Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan dilaksanakannya proses Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pada proses tersebut, Bawaslu Kota Palu memandang perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:
   1. ***Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.***
   2. ***Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara.***
   3. ***Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, kelancaran, dan kemudahan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.***
   4. ***Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya adalah perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.***
   5. ***Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang selanjutnya disebut Logistik Pemilihan adalah perlengkapan yang digunakan dalam Pemilihan.***

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

(1) Jenis surat suara terdiri atas surat suara Pemilihan:
a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. Bupati dan Wakil Bupati; dan
c. Walikota dan Wakil Walikota
(2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. foto Pasangan Calon;
b. nama Pasangan Calon; dan
c. nomor urut Pasangan Calon.
(3) Desain surat suara sesuai jenis Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:

(1) Jumlah surat suara yang dicetak untuk setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan.
(2) Jumlah surat suara yang dicetak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang ditentukan sebanyak:
a. 2.000 (dua ribu) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disimpan di KPU Provinsi; dan
b. 2.000 (dua ribu) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota untuk setiap Kabupaten/Kota dan disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
(3) Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan:
a. Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
(4) Dalam hal terdapat kekurangan surat suara untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mencetak surat suara sesuai dengan jumlah kekurangan.
(5) Surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda khusus berupa tulisan pemungutan suara ulang.

4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini Bawaslu Kota Palu mengimbau:

a. Bahwa KPU Kota Palu menaati terkait dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur dalam pengadaan, distribusi, dan penyimpanan logistik Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan aturan teknis.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

b. ***Bahwa KPU Kota Palu dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2024, berpedoman pada prinsip: tepat jumlah; tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi; tepat kualitas; tepat waktu; dan tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.***

c. ***Bahwa KPU Kota Palu agar menginformasikan kepada Bawaslu Kota Palu terkait dengan jadwal pengadaan, pendistribusian, dan penyimpanan logistik Pemilihan Tahun 2024, termasuk didalamnya menginformasikan terhadap adanya proses pemindahan dan/atau tindakan lain terhadap logistik Pemilihan Tahun 2024.***

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Tembusan:
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;*
2. *Arsip.*

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu